



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 8 Mei 1996

Nomor : 460-1275
Lampiran : -
Perihal : Pencegahan Penggunaan
Areal di Luar Kawasan
Hutan Tetap Untuk
Pembangunan HTI.

KEPADA YTH.
Para Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
DI -
SELURUH INDONESIA

Menunjuk kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang menetapkan bahwa areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap, maka untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan ini diinstruksikan kepada Saudara-saudara mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam setiap penerbitan Rekomendasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, agar Saudara berpartisipasi aktif menyampaikan informasi/pertimbangan mengenai areal kawasan yang digunakan untuk Hutan Tanaman Industri seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 di atas, dengan mengacu kepada RTRW Propinsi/Kabupaten yang telah diterbitkan.
- b. Secara periodik menyusun telaahan penguasaan dan penggunaan tanah atas areal yang diperuntukkannya telah digariskan dalam RTRW Propinsi/Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan ke Pusat.
- c. Memeberikan laporan ke Pusat setiap permasalahan yang dihadapi mengenai hal tersebut di atas.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
Para Gubernur KDH Tk. I Seluruh Indonesia.